



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 569 TAHUN 1988

TENTANG

IJIN PENGUMPULAN DANA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
LOMBA GERAK JALAN SEHAT LINTAS ALAM DAN LOMBA-
MARATHON 10 KM.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat Saudara Drs. BASUKI, selaku Ketua Markas Cabang Pemuda Panca Marga Kabupaten Lamongan, tanggal 20 Nopember-1988, nomor : 256/MCPPM/XI/1988, perihal permohonan ijin pengumpulan dana dalam rangka penyelenggaraan Lomba Gerak Jalan Sehat Lintas Alam dan Lomba Marathon 10 Km.

MENIMBANG

: Bahwa masyarakat di Wilayah Kabupaten Lamongan dan seki-
tarnya masih memerlukan olah raga, maka dipandang perlu
memberikan ijin pengumpulan dana dalam rangka penyeleng-
garaan Lomba Gerak Jalan Sehat Lintas Alam dan Lomba Ma-
rathon 10 Km.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Memberi ijin kepada Saudara Drs. BASUKI, selaku Ketua Mar-
kas Cabang Pemuda Panca Marga Kabupaten Lamongan, dengan
ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Sehat Lintas Alam dilak-
sanakan pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 1989 sam-
pai selesai.
2. Pelaksanaan Lomba Marathon 10 Km. dilaksanakan pada -
hari Minggu, tanggal 15 Januari 1989 sampai selesai.
3. Pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Sehat Lintas Alam dipu-
ngut uang pendaftaran sebesar Rp. 500,- (Lima ratus -
rupiah).
4. Pelaksanaan Lomba Marathon 10 Km. dipungut uang pendaf-
taran sebesar Rp. 1.500,- (Seribu lima ratus rupiah).

- KEDUA : Usaha pengumpulan dana/pendaftaran Lomba Gerak Jalan Sehat Lintas Alam dan Lomba Marathon 10 Km. dimaksud diktum PERTAMA Surat Keputusan ini harus dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Harus berdasarkan sukarela, tanpa ada paksaan, langsung atau tidak langsung.
 2. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan ekses-ekses ataupun mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- KETIGA : Hasil pengumpulan dana dalam penyelenggaraan Lomba Gerak Jalan Sehat Lintas Alam dan Lomba Marathon 10 Km. ini untuk menunjang pembiayaan pelaksanaan Lomba.
- KEEMPAT : Pemberi ijin atau petugas yang ditunjuk berhak mengawasi dan sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini.
- KELIMA : Ijin ini dapat dicabut apabila menurut pendapat pemberi ijin :
1. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan ini.
 2. Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Penyelenggaraan Lomba Gerak Jalan Sehat Lintas Alam dan Lomba Marathon 10 Km. ini menimbulkan ekses yang sangat buruk.
- Segala kerugian yang terjadi karenanya, menjadi tanggung jawab pemegang ijin sepenuhnya.
- KEENAM : Dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya waktu usaha penyelenggaraan Lomba Gerak Jalan Sehat Lintas Alam dan Lomba Marathon 10 Km., berdasarkan Keputusan ini pemegang ijin berkewajiban memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan mengenai pelaksanaan dan hasil pengumpulan dana dalam usaha Lomba Gerak Jalan Sehat Lintas Alam dan Lomba Marathon 10 Km.
- KETUJUH : Bilamana pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDELAPAN

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 21 des 1988



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN : Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Komandan Kodim 0812.
2. Sdr. Kapolres Lamongan.
3. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan.
4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan.
5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Lamongan.
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kab. Lamongan.
7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Lamongan.
8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah di Lamongan.
9. Sdr. Pembantu Bupati di Lamongan.
10. Sdr. Pembantu Bupati di Sukodadi.
11. Sdr. Camat Lamongan.
12. Sdr. Dan Ramil Lamongan.
13. Sdr. Kapolsek Lamongan.
14. Sdr. Camat Tikung.
15. Sdr. Dan Ramil Tikung.
16. Sdr. Kapolsek Tikung.
17. Sdr. Camat Sukodadi.
18. Sdr. Dan Ramil Sukodadi.
19. Sdr. Kapolsek Sukodadi.
20. Sdr. Drs. BASUKI, selaku Ketua Markas Cabang Pemuda Panca -
Marga Kabupaten Lamongan.
-